



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 71 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN PERAWANG INDAH
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Siak serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu dilakukan pembentukan kampung persiapan yang merupakan tahapan pembentukan kampung baru melalui pemekaran kampung;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Kampung Persiapan, maka Kampung Persiapan Perawang Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dinyatakan memenuhi persyaratan dan layak untuk ditetapkan menjadi Kampung Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, pembentukan Kampung Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kampung Persiapan Perawang Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN PERAWANG INDAH KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru dapat berupa penggabungan beberapa Kampung atau sebagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung diluar Kampung yang telah ada.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
12. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Cakupan Wilayah adalah dusun yang menjadi cakupan wilayah Kampung persiapan.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kampung.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS KAMPUNG PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Persiapan Perawang Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

**Bagian Kedua
Cakupan Wilayah**

Pasal 3

- (1) Kampung Persiapan Perawang Indah merupakan pemekaran dari Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang dengan Nomor Kode Kampung 14.08.04.2008.
- (2) Kampung Persiapan Perawang Indah dengan luas wilayah $\pm 35 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari :
 - a. Dusun Lukut Indah; dan
 - b. sebagian Dusun Pulau Indah.
- (3) Kampung Persiapan Perawang Indah mempunyai penduduk sebanyak 4.174 jiwa/805 Kepala Keluarga.
- (4) Peta batas wilayah Kampung Persiapan Perawang Indah tercantum pada Lampiran I dan koordinat kortometrik tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Batas Kampung**

Pasal 4

- (1) Kampung Persiapan Perawang Indah, mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah Utara dengan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang ;
 - b. sebelah Timur dengan Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang;
 - c. sebelah Selatan dengan Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang; dan
 - d. sebelah Barat dengan Kecamatan Minas.
- (2) Batas Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara kesepakatan batas antar Kampung.
- (3) Penentuan dan penyelesaian masalah tapal batas administrasi pemerintahan difasilitasi oleh Camat dan dibuktikan dengan Berita Acara.

**BAB III
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG PERSIAPAN**

**Bagian Kesatu
Penjabat Penghulu Kampung Persiapan**

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Kampung Persiapan Perawang Indah, Bupati mengangkat Pejabat Penghulu Kampung Persiapan dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Masa jabatan Pejabat Penghulu Kampung Persiapan Perawang Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Penghulu Kampung Persiapan Perawang Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan Kode Register Kampung Persiapan dari Gubernur Riau.

- (4) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Penghulu Kampung Persiapan Perawang Indah dapat minta bantuan Perangkat Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Tugas Penjabat Penghulu Penghulu
Kampung Persiapan

Pasal 6

- (1) Penjabat Penghulu Kampung Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Kampung Definitif.
- (2) Penjabat Penghulu Kampung Persiapan memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja kampung persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat kampung persiapan;
 - b. ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja kampung induk;
 - c. ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja kampung induk yang dilaksanakan pada wilayah kampung persiapan;
 - d. mengelola anggaran operasional kampung persiapan yang dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja kampung induk;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas; dan
 - f. membuat laporan perkembangan pelaksanaan kampung persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Camat dan Penghulu Kampung Induk.
- (3) Laporan Penjabat Penghulu Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kampung induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat kampung;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk kampung;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah kampung;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses penghubung antar kampung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian dan verifikasi terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Penghulu Kampung Persiapan.
- (6) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Kampung Persiapan layak menjadi Kampung, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kampung persiapan tidak layak menjadi Kampung, maka Kampung persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Kampung induk.

- (4) Penghapusan dan pengembalian Kampung Persiapan ke Kampung induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Masa lama Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Kampung persiapan.

Bagian Ketiga **Larangan Penjabat Penghulu Kampung Persiapan**

Pasal 8

Penjabat Penghulu Kampung Persiapan dilarang :

- a. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Penghulu defenitif;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) atau Lembaga Kemasyarakatan di kampung yang bersangkutan;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat tertentu;
- d. melanggar sumpah dan janji jabatan;
- e. menyimpan, memakai dan mengedarkan narkoba;
- f. melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

BAB IV **PERANGKAT KAMPUNG DAN STRUKTUR ORGANISASI** **KAMPUNG PERSIAPAN**

Bagian Kesatu **Perangkat Kampung Persiapan**

Pasal 9

- (1) Perangkat Kampung Persiapan diangkat oleh Penjabat Penghulu persiapan apabila memenuhi persyaratan dan melalui proses penjaringan dan penyaringan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Kampung Persiapan berakhir masa jabatannya apabila Kampung Persiapan tidak memenuhi persyaratan menjadi Kampung defenitif.

Bagian Kedua **Struktur Organisasi Kampung Persiapan**

Pasal 10

Perangkat Kampung persiapan Perawang Indah terdiri atas :

- a. sekretariat Kampung;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dipimpin oleh Kerani dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Pejabat Penghulu Kampung Persiapan dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh dua kepala urusan yang terdiri dari kepala urusan umum dan perencanaan, dan kepala urusan keuangan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan unsur pembantu Penjabat Penghulu persiapan sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Kampung persiapan serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.

Pasal 13

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pembantu Penjabat Penghulu persiapan sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Juru Tulis I, Juru Tulis II, Juru Tulis III.

Pasal 14

Struktur organisasi Pemerintah Kampung Persiapan Perawang Indah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Kampung Persiapan Perawang Indah mendapatkan alokasi biaya operasional sebesar 30 % dari belanja operasional Kampung Perawang Barat.
- (2) Dalam hal belum tersedia dana operasional Kampung Persiapan Perawang Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kampung Perawang Barat berkewajiban melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (3) Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kampung Persiapan Perawang Indah dapat dibiayai melalui:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perawang Barat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau; dan
 - d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perawang Barat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung Persiapan Perawang Indah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulannya kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan Perawang Indah akan dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kampung Persiapan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk membentuk kampung definitif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 71 April 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 71 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 71



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
E-mail:dpmkkabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 4 April 2022

Nomor : 045.4/DPMK-PKK/129
Sifat : Penting.
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Konsep Peraturan
Bupati.

Kepada Yth,
Sdr. **Kepala Bagian Hukum**
Setda Kab.Siak
di -

Siak Sri Indrapura

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara konsep Peraturan Bupati Siak tentang **Pembentukan Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Makmur Jaya, Kampung Persiapan Sam-Sam Jaya, Kampung Persiapan Kandis Barat dan Kampung Persiapan Sungai Gelugur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan adanya koreksi dan masukan dari Saudara, agar konsep Peraturan Bupati tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk di maklumi, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK
Sekretaris,**


Hj. FEBRIYENNI, S.STP. M.Si
Pembina Tk. I (IVb)
NIP. 19780212 199702 2 001